

## Digitalisasi Sertifikasi Halal: Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia

Aprilia Putri Dewi Setyarini<sup>1</sup>, Afifah Aulia Nisa<sup>2</sup>,

Eka Ayu Putri Violita<sup>3</sup>, Nuril Nabillah Amelia Putri<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: [apriliasetyarini314@gmail.com](mailto:apriliasetyarini314@gmail.com), [afifahaulianisa1006@gmail.com](mailto:afifahaulianisa1006@gmail.com), [pitrieka10@gmail.com](mailto:pitrieka10@gmail.com),  
[nurilputri038@gmail.com](mailto:nurilputri038@gmail.com), [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)

### Abstract

*As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has strategic potential to become a key driver in the global halal industry. In this modern era, the transition to digital halal certification is a crucial step to facilitate the technological adaptation process and increase the sector's competitiveness. This research was conducted to examine the opportunities for digitalizing halal certification to optimize management efficiency, identify key obstacles hindering the process, and formulate adaptive management strategies for the domestic halal industry. Using library research, data was collected and analyzed in depth from various written literature such as books, scientific journals, and official documents. The study shows that digitalization offers significant opportunities to accelerate administrative services, reduce operational costs for MSMEs, and create a transparent system to increase consumer trust. However, its implementation still faces several challenges, such as overlapping regulations between institutions, disparities in technological infrastructure in regions, low digital literacy among business actors, and cybersecurity threats. Therefore, an integrative strategy is needed that includes regulatory alignment, increased human resource capacity, equitable digital networks, expanded access to Islamic capital, and tightened digital oversight. This synergistic collaboration is expected to strengthen the national halal industry ecosystem to realize Indonesia's vision as a global halal economic center.*

**Keywords:** Digital Halal Certification, Management Efficiency, Halal Industry, MSMEs Digital Literacy, Cybersecurity.

### Abstrak

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi penggerak utama dalam industri halal global. Di era modern ini, transisi menuju digitalisasi sertifikasi halal menjadi langkah krusial untuk mempermudah proses adaptasi teknologi sekaligus meningkatkan daya saing sektor ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peluang digitalisasi sertifikasi halal dalam mengoptimalkan efisiensi manajemen, memetakan kendala utama yang menghambat proses tersebut, serta merumuskan strategi pengelolaan yang adaptif bagi industri halal domestik. Melalui metode studi kepustakaan (library research), data dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam dari berbagai literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi menawarkan peluang besar dalam mempercepat layanan administrasi, memangkas biaya operasional bagi pelaku UMKM, serta menciptakan sistem yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kendati demikian, penerapannya masih membentur sejumlah tantangan, seperti tumpang tindih regulasi antarlembaga, ketimpangan infrastruktur teknologi di daerah, rendahnya literasi digital pelaku usaha, dan ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif yang mencakup penyesuaian regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan jaringan digital, perluasan akses modal syariah, serta pengetatan pengawasan digital. Kolaborasi sinergis ini diharapkan mampu memperkokoh ekosistem industri halal nasional demi mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Sertifikasi Halal, Efisiensi Manajemen, Industri Halal, Literasi Digital UMKM, Keamanan Siber.

### A. PENDAHULUAN

Industri halal telah mengalami pertumbuhan yang eksponensial, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Ichsan & Hartin, 2024) bahwa pertumbuhan ini bukan hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas. Namun, di balik pertumbuhan pesat ini, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku industri halal, seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan preferensi konsumen, serta regulasi yang terus berkembang.

Industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam era digital, sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting yang perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar prosesnya lebih cepat, transparan, dan efisien. Digitalisasi sertifikasi halal diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat daya saing industri halal Indonesia.

Namun, di balik peluang tersebut, terdapat berbagai hambatan yang harus diantisipasi. Hal ini sesuai dengan (Azwar, 2024) Kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi para pelaku usaha, serta regulasi yang mendukung menjadi faktor penentu keberhasilan proses digitalisasi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan industri halal harus dirancang dengan matang agar mampu mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang digitalisasi sertifikasi halal dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan industri halal di Indonesia, baik dari segi waktu, biaya, maupun transparansi proses. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi industri halal Indonesia dalam proses digitalisasi sertifikasi halal, termasuk kesiapan infrastruktur, literasi digital para pelaku usaha, serta regulasi yang mendukung. Lebih lanjut, penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan strategi pengelolaan industri halal di Indonesia yang mampu mengatasi hambatan digitalisasi sekaligus memanfaatkan peluangnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri halal di tingkat nasional maupun global.

Indonesia adalah negara penduduk mayoritasnya muslim terbesar dan memiliki populasi muslim terbesar dibandingkan negara lain. Industri halal sendiri telah menjadi bagian integral bagi perekonomian global, dengan pertumbuhan yang signifikan selama beberapa decade terakhir. Fenomena ini tidak hanya tercermin dalam ketersediaan produk halal di pasar, tetapi juga dalam kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya kehalalan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai seorang muslim, sebelum mengkonsumsi apapun ia wajib memastikan status hukum makanan atau minuman yang di konsumsinya serta jasa yang dipergunakan. Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun industri halal yang besar di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat halal global. Pemerintah melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 menargetkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia, bukan hanya sebagai konsumen. Namun, meskipun memiliki potensi pasar domestik dan internasional yang sangat besar, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dalam hal regulasi, standar sertifikasi, infrastruktur, ekosistem inovasi, serta daya saing produk halal.


Hal ini dijelaskan oleh (Azwar et.al, 2026) bahwa ketertinggalan ini mencerminkan sejumlah tantangan struktural yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan infrastruktur industri halal masih menjadi hambatan utama. Ketersediaan laboratorium halal, pusat riset, lembaga sertifikasi, dan fasilitas logistik berstandar internasional masih belum merata dan belum memadai di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, proses sertifikasi halal sering kali berlangsung lebih lambat, membutuhkan biaya lebih tinggi, dan kurang kompetitif dibandingkan negara-negara yang telah memiliki ekosistem halal yang lebih maju dan didukung oleh infrastruktur berkualitas tinggi. Kondisi ini secara langsung memengaruhi daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Kedua, tingkat literasi halal di kalangan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih tergolong rendah, padahal sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kurangnya pemahaman mengenai standar halal, proses sertifikasi, serta pentingnya Sistem Jaminan Produk Halal menyebabkan banyak produk halal dalam negeri belum mampu menembus

pasar internasional. Selain itu, rendahnya literasi halal juga sering menimbulkan ketergantungan pada pihak perantara atau jasa pengurusan sertifikasi, yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi dan mengurangi kemandirian pelaku usaha halal lokal.

Hal ini ditegaskan oleh (Utami et.al, 2024) bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sekitar 229 juta penduduk yang beragama Islam. Hal ini mencerminkan keragaman agama dan budaya di negara kepulauan ini serta mendorong pertumbuhan ekonomi halal. Memanfaatkan potensi demografi yang besar ini, Indonesia berperan penting dalam membentuk pasar global produk dan layanan halal (Fathoni, 2020). Dengan mengarahkan upaya ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, Indonesia telah menjadi pemimpin global dalam produksi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa halal. Potensi ekonomi halal di Indonesia meliputi berbagai sektor seperti makanan dan minuman, fesyen, pariwisata, dan keuangan. Data terbaru menunjukkan bahwa nilai ekonomi halal Indonesia pada tahun 2022 mencapai USD 265 miliar, dengan proyeksi peningkatan menjadi USD 320 miliar pada tahun 2025.

**Gambar 1. Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia 2022-2025**



Sumber : *DinarStandard, State of the Global Islamic Economy Report 2022.*

Grafik tersebut memperlihatkan proyeksi pertumbuhan industri halal global pada periode 2022–2025. Nilai belanja gaya hidup halal diperkirakan naik dari USD 2,0 triliun pada tahun 2022 menjadi USD 2,8 triliun pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) sekitar 7,5%. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk muslim di dunia, bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang sesuai syariah, serta dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri halal. Besarnya potensi pasar ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi salah satu pelaku utama industri halal global, terutama pada sektor makanan, fashion, farmasi, dan kosmetik.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga juga terus mendorong perkembangan industri halal dengan menghadirkan berbagai regulasi dan kebijakan pendukung, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), penguatan peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Sejalan dengan (Bastian & Fitri, 2025) Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha halal, dukungan regulasi yang lebih adaptif, serta kerja sama strategis antara pemerintah dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam memperkuat kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **a. Konsep Industri Halal**

Konsep industri halal merupakan sistem kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah Islam. (Wulandari & Djakfar, 2022) menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya harus halal secara bahan, tetapi juga diproses, didistribusikan, dan dipasarkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah. Industri halal mencakup berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fesyen muslim, pariwisata, hingga keuangan syariah.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Sejalan dengan (Maulizah & Sugianto, 2024) Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam ekonomi Islam global. Industri halal tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun memiliki potensi yang besar, pengembangan industri halal di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Sejalan dengan (Kusumah et al., 2020) Beberapa kendala utama meliputi belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, proses sertifikasi halal yang masih perlu diperkuat, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya inovasi dan daya saing produk halal. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan industri halal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat industri halal, seperti meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, memperkuat rantai pasok halal, memperluas akses pasar, serta mendorong inovasi dan digitalisasi. Dengan langkah tersebut, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan potensi industri halal, meningkatkan daya saing di pasar global, dan mewujudkan visi sebagai pusat ekonomi halal dunia.

**b. Sertifikasi Halal di Indonesia**

Hal ini sesuai menurut (Mohammad, 2021) bahwa sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa langkah guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian dan Pensertifikasian Halal di Indonesia. Hasil dari proses ini adalah produk dari pelaku usaha mendapatkan label halal (Purnama Sariati, 2020). Penempatan label ini dianggap sebagai media informasi bagi produsen kepada konsumen mengenai produk yang mereka jual, sehingga konsumen benar-benar bisa mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang tertera pada kemasan.

Namun, banyak produk yang ada di pasaran saat ini yang kehalalannya belum terjamin, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam membedakan produk mana yang halal dan mana yang haram untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bertindak cepat. Pada bulan April 2019, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal telah disahkan. Setelah itu, Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga diterbitkan. Dengan adanya peraturan pelaksana ini, sesuai dengan amanat pasal 4 UU JPH, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal (Republik Indonesia, 2014).

Hal ini juga sesuai dengan (Juliana & Adirestuty, 2025) bahwa Sertifikat Halal Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global di mana memasuki era pasar bebas, Indonesia dipastikan menjadi pasar yang paling menjanjikan. Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini

menjadi kekuatan luar biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis akan segera mengambil alih pasar tersebut. Salah satu contoh adalah produk daging ayam. Kewajiban sertifikasi halal produk asal hewan untuk masuk Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging impor

Pentingnya jaminan produk halal semakin terasa mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Sejalan dengan (Japar et.al, 2024). Hal ini berdampak signifikan pada perubahan cara pengolahan dan penggunaan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya dari proses yang sebelumnya sederhana dan alami menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuka kemungkinan terjadinya pencampuran antara yang halal dan yang haram (Mohammad, 2021).

c. Digitalisasi dalam Pengelolaan Industri Halal

Digitalisasi menjadi unsur strategis dalam pengembangan industri halal pada era ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, Sejalan dengan (Saputri et al., 2026) seperti marketplace dan media sosial, mampu memperluas akses pasar serta meningkatkan efisiensi distribusi produk halal. Melalui sistem digital, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga peluang memasuki pasar nasional maupun internasional semakin terbuka. Selain itu, penggunaan teknologi juga mempercepat proses transaksi dan meningkatkan daya saing produk halal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Digitalisasi tidak hanya berpengaruh pada aspek pemasaran, tetapi juga terhadap pengelolaan rantai pasok dan transparansi informasi produk halal. Sistem digital memungkinkan pencatatan proses produksi, distribusi, hingga sertifikasi halal dilakukan secara lebih terintegrasi dan akuntabel. Hal tersebut mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk sekaligus mendorong terciptanya tata kelola industri halal yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan usaha, digitalisasi juga menjadi sarana penting untuk mendorong inklusi UMKM halal agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, dukungan berupa literasi digital, infrastruktur teknologi, dan regulasi yang adaptif sangat diperlukan agar transformasi digital dapat berjalan optimal. Sejalan dengan (Apriliyani et al., 2025) digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai strategi pembangunan industri halal yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara inklusif dan berkelanjutan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Library Research, yaitu Metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, dan dokumen, tanpa perlu terjun langsung ke lapangan. Sejalan dengan (Hanum et.al, 2025) bahwa Sumber data yang digunakan meliputi literatur primer dan sekunder seperti buku metodologi penelitian pendidikan, artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan.

#### D. HASIL PEMBAHASAN

##### a. Peluang Digitalisasi Sertifikasi Halal untuk Efisiensi Pengelolaan

Kemajuan ekonomi digital di Indonesia memberikan kesempatan besar bagi pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan materi pada buku, pemerintah telah memberikan dukungan terhadap perkembangan ekonomi digital melalui berbagai regulasi, roadmap, serta peran lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan tersebut menjadi dasar penting dalam penerapan digitalisasi pada layanan sertifikasi halal.

Penerapan teknologi digital dalam sertifikasi halal mampu mempercepat proses pelayanan. Jika sebelumnya pengajuan sertifikasi dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup lama, kini proses tersebut dapat dilakukan secara online. Pelaku usaha dapat mengirim dokumen, melakukan pendaftaran, serta memantau perkembangan sertifikasi melalui sistem digital. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih sederhana dan pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Selain mempercepat layanan, digitalisasi juga membantu menekan biaya pengelolaan sertifikasi halal. Sistem berbasis online mengurangi penggunaan kertas, biaya perjalanan, dan pengeluaran administrasi lainnya. Pelaku UMKM pun lebih mudah mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor terkait. Kondisi ini menjadikan sertifikasi halal lebih terjangkau bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.

Di sisi lain, penggunaan sistem digital menciptakan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan sertifikasi halal. Seluruh tahapan proses dapat tercatat secara otomatis sehingga risiko kecurangan dapat diminimalkan. Masyarakat maupun pelaku usaha juga dapat mengecek status dan keaslian sertifikat halal secara terbuka melalui platform digital. Transparansi tersebut mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap produk halal yang beredar.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan teknologi, perlindungan konsumen digital yang masih terbatas, serta ancaman cybercrime dan cyberattack. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem digital, dan kerja sama antar lembaga agar proses digitalisasi sertifikasi halal dapat berjalan dengan maksimal.

Secara keseluruhan, digitalisasi sertifikasi halal menjadi peluang yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Melalui sistem digital, pengelolaan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih cepat, hemat biaya, transparan, dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan industri halal nasional.

##### b. Tantangan Digitalisasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Tantangan digitalisasi sertifikasi halal di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Proses sertifikasi halal yang seharusnya menjadi lebih efisien melalui sistem digital justru terhambat oleh aturan yang rumit dan tidak konsisten antar lembaga. Perubahan regulasi sering menimbulkan ketidakpastian serta biaya tambahan bagi pelaku industri, sehingga memperlambat adaptasi terhadap sistem digital.

Selain itu, infrastruktur teknologi yang lemah menjadi kendala besar. Banyak pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah, belum memiliki akses memadai terhadap teknologi modern dan jaringan internet yang stabil. Kondisi ini membuat penerapan sistem digitalisasi sertifikasi halal tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Lemahnya kontrol terhadap kepatuhan standar halal dalam sistem digital membuka peluang terjadinya pemalsuan sertifikat atau praktik tidak etis. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap keaslian produk halal dan menghambat reputasi industri halal nasional di pasar global.

Secara keseluruhan, digitalisasi sertifikasi halal di Indonesia menghadapi tantangan besar berupa kerumitan regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya pengawasan, yang semuanya perlu diatasi melalui harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas teknologi, serta penguatan sistem pengawasan digital agar proses sertifikasi halal menjadi lebih transparan dan efektif.

c. Strategi Pengelolaan untuk Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang

Pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia menuntut strategi pengelolaan yang menyeluruh, mencakup aspek data, SDM, modal, regulasi, dan promosi. Ketersediaan data yang terintegrasi menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan berbasis riset, sehingga arah pengembangan industri halal lebih terukur. Sejalan dengan (Azwar et.al, 2025) bahwa Ekonomi Islam tidak hanya hadir sekadar sebagai “alternatif” dari sistem konvensional, tetapi juga menawarkan sebuah solusi yang lebih holistik. Dengan landasan tauhid sebagai basis ontologis, *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagai kerangka normatif, dan prinsip-prinsip syariah sebagai instrumen aplikatif, ekonomi Islam memberikan tatanan yang menyeimbangkan tiga dimensi sekaligus: keuntungan material (*profit*), keberlanjutan sosial (*social sustainability*), dan keberkahan spiritual (*spiritual blessing*).

Dalam lanskap global, perkembangan industri halal dan keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan. Menurut laporan berbagai lembaga internasional, tren konsumsi halal, pariwisata halal, hingga keuangan syariah terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim maupun non-Muslim akan pentingnya etika, transparansi, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini membuka peluang besar bagi negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan untuk memainkan peran sentral dalam arsitektur ekonomi dunia.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi profesi, standarisasi kurikulum, dan pelatihan vokasi akan memastikan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar.

Dukungan modal dari lembaga keuangan syariah, fintech, maupun pasar modal syariah diperlukan untuk memperkuat UMKM halal dan mendorong inovasi berbasis riset. Sejalan dengan (Azwar, 2024) Regulasi yang harmonis antara pemerintah, OJK, DSN-MUI, dan BPJPH akan mempercepat proses sertifikasi halal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, promosi gaya hidup halal melalui kampanye nasional, wisata halal, dan branding internasional akan memperluas pasar domestik maupun global. Dengan sinergi kelima aspek tersebut, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat industri halal dunia sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

## E. KESIMPULAN

Digitalisasi sertifikasi halal menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung kemajuan industri halal di Indonesia pada era transformasi digital. Penerapan teknologi dalam proses, kemudahan akses, pengurangan biaya, dan transparansi. Selain itu, sistem digital turut memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal dan membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar nasional maupun global. Namun, implementasi digitalisasi sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa tantangan yang muncul antara lain belum optimalnya harmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, rendahnya tingkat literasi digital sebagian pelaku usaha, serta risiko keamanan siber yang dapat mengganggu kredibilitas sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sertifikasi halal memerlukan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak.

Untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Upaya tersebut meliputi penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan

infrastruktur digital yang merata, perluasan akses pembiayaan syariah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan data. Dengan adanya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga terkait, dan masyarakat, digitalisasi sertifikasi halal diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri halal nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal di tingkat global.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Wawan Mulyawan Azwar, Mukhtar Lutfi. (2025). Ekosistem Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, Dan Strategi Penguatan Di Indonesia (Islamic Economic Ecosystem: Concepts, Principles, And Strategies For Strengthening In Indonesia). *Al-Qiblah Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(5), 645–662. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i5.2633>
- Apriliyani, F., Munajat, M., Fatmasari, D., & Jaelani, A. (2025). Digitalisasi Dan Transformasi Teknologi Dalam Pengembangan Industri Halal Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 221–227. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1851>
- Azwar. (2024). *Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia: Menelisik Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Serta Strategi yang Efektif*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Azwar Azwar, Andi Wawan Mulyawan, Siradjuddin Siradjuddin, Rika Dwi Ayu Parmitasari. (2026). Repositioning The Indonesian Halal Industry Development Strategy: SWOT And Maqasid Al-Sharia Integration. *International Journal Of Halal Industry*, 2(1), 1–26. <https://doi.org/10.20885/IJHI.vol2.iss1.art1>
- Cut Dian Fitri, Rifqya Azzahra Bastian. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal: A Systematic Literature Review. *Journal Education And Social Science*, 3(2), 95–104.
- Efriza Pahlevi Wulandari, Muhammad Djakfar. (2022). Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(2), 103–110.
- Juliana, Adirestuty, Fitranty. (2025). *Industri Halal: Peluang Dan Tantangan Global*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Kusumah, M. D., Pratama, M. Z., Putra, I. A., Azmi, F., & Hidayati, A. N. (2020). Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Likuid*, 1(5), 12.
- Lathifah Hanum, Devi Nisa Astria, Tia Imara, Rully Hidayatullah, Harmonedi. (2025). Telaah Konsep Dasar Penelitian Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Peningkatan Kualitas Karya Ilmiah Di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 442–453.
- Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157.
- Maya Utami, Cahaya Aqila, Putri Andini, Yenni Samri Julianti Nasution. (2024). Analisis Pertumbuhan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 131–147.
- Mellany Kurnia Ayu Saputri, Galuh Salma Putri Cahyonos, Regina Hylida Aprilia, Firman Aditya Ramansyah, Amalia Nuril Hidayati. (2026). Kewirausahaan Islami Dalam Transformasi Digital: Studi Kasus Startup Syariah Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 230–240. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.191>
- Rahayu Japar, Idris Paraikkasi, Cut Muthiadin. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 4(2), 34–44.
- Reza Nurul Ichsan, Venny Fraya Hartin. (2024). *Manajemen Industri Halal*. Medan: PT Tri Selaras Cendekia.
- Rizlah Maulizah, Sugianto. (2024). Pentingnya Produk Halal Di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan Dan Peluang. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 129–147.